



PENETAPAN

Nomor 83/Pdt.P/2019/PA. Mna.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Ariyanto bin Siono, tempat tanggal lahir: Anggut 02 Maret 1971, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Puding, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai **"Pemohon I"**;

Elmi binti Husin, tempat tanggal lahir: Puding 01 Juli 1976, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Puding, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, disebut sebagai **"Pemohon II"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tanggal 20 Mei 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan Register Nomor: 83/Pdt.P/2019/PA.Mna. pada tanggal 20 Mei 2019, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 1994 di Desa Puding, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan dengan status jejak dan perawan;

Hal 1 dari 13 hal Penetapan No. 83/Pdt.P/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali nikah waktu itu adalah (kakak Pemohon II) yang bernama Lekat dan yang bertindak menjadi saksi nikah saat itu adalah Nuril dan Yayan;
3. Bahwa maskawin adalah berupa uang sebesar Rp. 20.000,- dibayar tunai;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan secara syariat Islam tetapi belum mendapat buku nikah karena saat menikah data-data telah dibawa petugas P3N tetapi tidak didaftarkan ke KUA;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 2 orang anak:
 - a. Yedi Arista, laki-laki, lahir tanggal 16 Maret 1995;
 - b. Yeki Nopriawan, laki-laki, lahir tanggal 17 November 2002;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah cerai;
7. Bahwa Pemohon I tidak ada isteri lain selain Pemohon II demikian Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
8. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
9. Bahwa Para Pemohon mengajukan isbat nikah ini untuk mengurus Akta Nikah dan Akta Lahir anak;
10. Bahwa untuk keperluan tersebut Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara;
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 1994 di Desa Puding, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan No. 83/Pdt.P/2019/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penentuan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil menghadap ke persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perubahan pada posita angka 2 tentang saksi nikah "bahwa adapun saksi nikah yang benar pada saat itu ialah Nuril bin Cili dan Anasir bin Abdullah;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nomor 1701030203710001 atas nama Ariyanto, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 11-03-2013, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bertanda (P-1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nomor 1701034107760070 atas nama Elmi, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 28-02-2013, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bertanda (P-2)
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1701032202082460 atas nama kepala keluarga Arianto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 06-12-2016 Maret 2015, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bertanda (P-3);;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut;

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan No. 83/Pdt.P/2019/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nuril bin Cil, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Puding, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan saksi bertetangga;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah yaitu pada tanggal 13 Mei 1994 di Desa Puding, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - Bahwa saksi hadir pada saat akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Lekat dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia
 - Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung lafaz ijab dari walin nikah dan lafaz kabul dari Pemohon I;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah mereka pada saat itu adalah Saksi dan Anasir bin Abdullah, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa status Pemohon I pada saat sebelum menikah adalah jejak sedangkan status Pemohon II adalah perawan;
 - Bahwa Pemohon II saat itu tidak dalam kondisi dalam pinangan orang lain, Pemohon I dan Pemohon II juga tidak ada hubungan nasab, perkawinan, semenda maupun satu susuan;
 - Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, Pemohon I tidak ada istri selain Pemohon II begitupun sebaliknya, juga keduanya masih memeluk agama Islam, dan terhadap pernikahan tersebut sampai dengan saat ini tidak ada masyarakat yang mempermasalahkan dan keberatan;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II selama menikah telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajujakn isbat nikah untuk mengurus pembuatan buku nikah dan akta kelahiran anak;

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan No. 83/Pdt.P/2019/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mudin bin Bedul, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Puding, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan saksi bertetangga;
 - ☐ Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah yaitu pada tanggal 13 Mei 1994 di Desa Puding, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - ☐ Bahwa saksi hadir pada saat akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
 - ☐ Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Lekat dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia
 - ☐ Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung adanya ijab kabul dari wali nikah dan Pemohon I;
 - ☐ Bahwa yang menjadi saksi nikah mereka pada saat itu adalah Nuril bin Cili dan Anasir bin Abdullah, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - ☐ Bahwa status Pemohon I pada saat sebelum menikah adalah jejak sedangkan status Pemohon II adalah perawan;
 - ☐ Bahwa Pemohon II saat itu tidak dalam kondisi dalam pinangan orang lain, Pemohon I dan Pemohon II juga tidak ada hubungan nasab, perkawinan, semenda maupun satu susuan;
 - ☐ Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, Pemohon I tidak ada istri selain Pemohon II begitupun sebaliknya, juga keduanya masih memeluk agama Islam, dan terhadap pernikahan tersebut sampai dengan saat ini tidak ada masyarakat yang mempermasalahkan dan keberatan;
 - ☐ Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II selama menikah telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mengurus pembuatan buku nikah dan akta kelahiran anak;

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan No. 83/Pdt.P/2019/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dan tidak akan menambahkan atau mempertanyakan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara yang bersangkutan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap secara *in person* di persidangan dan telah menyampaikan permohonannya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkaitan langsung dengan peristiwa pernikahannya yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 1994 yang dimohonkan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama Manna, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berkepentingan atas permohonan ini (*vide* Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan isbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat sebagaimana pengumuman Nomor 83/Pdt.P/2019/PA.Mna. tanggal 23 Mei 2019, hal tersebut telah sesuai dengan kehendak Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 (*vide* Buku II Edisi Revisi Tahun 2010 Pedoman teknis administrasi dan teknis Peradilan Agama hal.149),

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan No. 83/Pdt.P/2019/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sampai hari persidangan untuk permohonan ini tidak ada yang keberatan terhadap permohonan isbat nikah *a quo*;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dalil pokok permohonan adalah : Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang di langungkan pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 1994 di Desa Puding, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, dapat ditetapkan sah (diitsbatkan) untuk keperluan pembuatan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak, karena sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Akta Nikah dengan alasan sebagaimana yang tersebut dalam posita angka 1 sampai 10 yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan mempertahankan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis (P-1), (P-2), (P-3) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P-1), (P-2) dan (P-3) secara formil dan materil telah mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II berkenaan dengan identitas dan status kependudukan Pemohon I dan Pemohon II yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II telah tepat mengajukan permohonannya di wilayah di mana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal, yakni di wilayah hukum Pengadilan Agama Manna (*vide* Buku II Edisi Revisi Tahun 2010 Pedoman teknis administrasi dan teknis Peradilan Agama hal.148), dan dari alat bukti (P-1) dan (P-2) tersebut, maka terbukti pula Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis menilai secara formil telah memenuhi syarat pembuktian, sedangkan secara materil majelis menilai bahwa saksi Nuril dan saksi Mudin telah memberikan keterangan didasari atas penglihatan dan pendengarannya secara lansung, karena kedua saksi tersebut mengetahui secara jelas dan menghadiri akan acara prosesi akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II, dengan demikian

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan No. 83/Pdt.P/2019/PA.Mna.



kedua saksi tersebut memenuhi syarat meteril pembuktian, oleh karena itu berdasarkan Pasal 309 RBg kesaksian dua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini

Menimbang, berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini dari bukti (P-1), (P-2), (P-3) dan keterangan dua orang saksi Pemohon I dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I (Ariyanto bin Siono) dan Pemohon II (Elmi binti Husin) adalah beragama Islam yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 1994 dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, perkawinan tersebut dilangsungkan di Desa Puding, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Lekat, perkawinan tersebut telah pula disaksikan dua orang saksi nikah yang bernama Nuril bin Cili dan Anasir bin Abdullah dan perkawinan tersebut telah dilaksanakan secara syariat Islam, dan dalam proses akad nikah wali Pemohon II telah pula mengucapkan sighat ijab sedangkan Pemohon I telah pula mengucapkan sighat kabul;
2. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II adalah Jejaka, sedangkan Pemohon II pada saat itu berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan *nasabiyah*, maupun hubungan *sababiyah*, Pemohon I tidak punya istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami yang lain selain Pemohon I, selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut hingga saat ini belum pernah bercerai, antara Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak ada yang *murtad* (keluar dari Islam) dan selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II hingga sekarang tidak ada orang ataupun masyarakat yang merasa keberatan;
3. Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dua anak, tujuan pengurusan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Manna adalah untuk keperluan

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan No. 83/Pdt.P/2019/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan akta kelahiran anak tersebut dan surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti pada poin 1 (satu) tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi peristiwa hukum yaitu peristiwa Perkawinan antara Pemohon I (Ariyanto bin Siono) dengan Pemohon II (Elmi binti Husin) pada tanggal 13 Mei 194 yang dilangsungkan di Desa Puding, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, hal mana perkawinan tersebut telah memenuhi unsur syarat rukun perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 huruf (a,b,c,d dan e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti pada poin 2 (dua) tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidaklah ada halangan dan larangan baik secara syari'at maupun aturan perundang-undangan yang berlaku hal mana juga dapat dilihat dari fakta tersebut juga bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah dan sampai saat permohonan isbat nikah ini diajukan ke Pengadilan Agama Manna tidaklah ada masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, maka secara sosiologis yang berlaku dalam kebiasaan masyarakat bila ada yang keberatan tentulah masyarakat setempat akan menganggap berkumpulnya Pemohon I dengan Pemohon II dalam satu rumah tersebut akan mendapatkan cemoohan serta celaan atau setidaknya akan mengadukan Pemohon I dan Pemohon II kepada aparat hukum yang berwenang untuk dibatalkan perkawinannya serta masyarakat merasa keberatan atas pengajuan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II di Pengadilan Agama Lebong. Maka dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pula memenuhi larangan perkawinan sebagaimana yang ditentukan Pasal 8 huruf (a, b, c, d, e, dan f), Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, jo, Pasal 39 angka 1, 2 dan 3, Pasal 40 huruf (a, b dan c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti pada poin 1 (satu) dan 2 (dua) tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan No. 83/Pdt.P/2019/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, jo, Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut di atas juga Majelis Hakim berpendapat meskipun dalam penjelasan Pasal 49 angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menentukan bahwa perkawinan yang disahkan itu hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tetapi dengan merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka pengesahan nikah dapat diajukan ke pengadilan Agama dengan adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sehingga memberi peluang untuk mengesahkan perkawinan yang tidak dicatat oleh P3N Kantor Urusan Agama sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dengan demikian perkara *a quo* patut mendapat perlindungan hukum untuk diisbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti pada poin 3 (tiga) tersebut di atas, Majelis Hakim menilai permohonan pengesahan nikah ini telah mempunyai urgensi dan maksud yang cukup prinsip yaitu untuk hajat/kebutuhan untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Manna, yang mana anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut lahir setelah terjadinya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat oleh P3N yang berakibat Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan Buku Akta Nikah, maka terhadap hal itu jika tidak diisbatkan Perkawinan *a quo* akan dikhawatirkan menimbulkan kemadharatan, hal mana madharatnya adalah dapat mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya atau dapat menghilangkan hak-hak anak tersebut kedepannya, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat sangat tepat apabila anak tersebut mendapat identitas diri yang jelas dan status kewarganegaraannya sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan No. 83/Pdt.P/2019/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perlindungan Anak, hal mana sejalan dengan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi;

الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة

Artinya "Kebutuhan (hajat) terkadang menempati posisi darurat".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan beralasan hukum oleh karenanya patut dikabulkan dan mengenai petitum angka 2 (dua), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sepanjang mengenai perkawinan Pemohon I (Ariyanto bin Siono) dengan Pemohon II (Elmi binti Husin) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 1994 di Desa Puding, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan sah, dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan "*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*", serta dengan memperhatikan ketentuan Pasa 34 ayat 1, Pasal 35 huruf (a) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan peristiwa perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan No. 83/Pdt.P/2019/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ariyanto bin Siono**) dengan Pemohon II (**Elmi binti Husin**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 1994 di Desa Puding, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan.
3. memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan peristiwa perkawinannya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan.
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus puluh sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 *Syawal 1440 Hijriyah*, oleh kami Rohmat, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Marlin Pradinata, SHI., MH., dan Rojudin, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Kasvina Melzai. S.H.I., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Marlin Pradinata, SHI., MH.

Rohmat, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Rojudin, S.Ag., M.Ag.

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan No. 83/Pdt.P/2019/PA.Mna.



Panitera Pengganti,

Kasvina Melzai. S.H.I.

Perincian biaya perkara ;

1. Pendaftaran....	Rp	30.000,-
2. Proses.....	RP	75.000,-
3. Panggilan	Rp	150.000,-
4. PNBP.....	Rp.	20.000,-
5. Redaksi.....	Rp	10.000,-
6. Meterai.....	Rp	6.000,-
<hr/>		
jumlah.....	Rp	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan No. 83/Pdt.P/2019/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)